



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 880 /KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN  
STASIUN PENGISIAN DAN PENGANGKUTAN BULK ELPIJI (SPPBE)  
PT. DWIPARMA HASTA MUKTI**

**BUPATI PACITAN,**

- Membaca** : Surat Direktur PT. DWIPARMA HASTA MUKTI Nomor: 001/SK-PT.DHM/IX/2016 tanggal 29 September 2016.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai hasil pemeriksaan/kajian Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan atas permohonan pengurangan pembayaran retribusi izin gangguan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT. Dwiparma Hasta Mukti, layak dan dapat diberikan keringanan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Retribusi Izin Gangguan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) PT. Dwiparma Hasta Mukti.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015;
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan.

**MEMUTUSKAN:**

- KESATU** : Memberikan Pengurangan Retribusi Izin Gangguan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sebagai berikut :
- a. Nama Wajib Retribusi : Direktur PT. DWIPARMA HASTA MUKTI
  - b. Alamat Wajib Retribusi : Jl. Raya Pacitan- Solo Km 7, Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan.
  - c. Nomor SKRD : 503/134/HO/409.57/ 2016
- KEDUA** : Pengurangan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa pengurangan sebesar 50 % dari retribusi terutang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 12 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**